

## **BAB III**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **3.1. Pariwisata**

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata pasal 1 ayat 3 dijelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Menurut (Pendid S Nyoman, 1994) pariwisata adalah kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu tidak lama yang bersifat sementara/singkat, yang bertujuan ke tempat selain tempat tinggalnya dan selain tempat kerjanya, serta kegiatan-kegiatan yang diluar kebiasaan mereka dan Ketika di tempat yang dituju mempunyai berbagai macam maksud tujuan, salah satunya adalah untuk kegiatan kunjungan wisata yang bersifat hiburan.

#### **3.2. Wisatawan**

Wisatawan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata adalah seseorang atau kelompok yang melakukan perjalanan ke tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Wisatawan menurut (Tambunan, 2009) adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang sebagai interaksi akibat perpindahan orang dari tempat dimana wisatawan itu tinggal.

#### **3.3. Daerah Tujuan Wisata dan Daya Tarik Wisata**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Kepariwisata Nasional, yang dimaksud daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah Kawasan geografis yang berada dalam satu wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata,

aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Pariwisata sebagai aset daerah menjadi perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Tempat wisata merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai untuk berbagai tujuan, misalnya untuk tujuan penyegaran (refreshing), menambah pengetahuan/studi, dan sebagainya.

### **3.4. Kawasan Pariwisata**

Kawasan pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosail budaya dan pemberdayaan sumberdaya alam.

### **3.5. Aksesibilitas Pariwisata**

Aksesibilitas pariwisata adalah fasilitas berbentuk sarana dan prasarana yang menunjang suatu destinasi wisata agar pengunjung atau wisatawan dapat menuju ke tempat destinasi wisata dengan mudah yang dapat menumbuhkan potensi wisatawan (Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2012-2025).

Aksesibilitas adalah ukuran bagi orang baik individu atau kelompok akan tersedianya jasa transportasi yang memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan untuk menjangkau suatu daerah tujuan/destinasi. Dalam kegiatan pariwisata salah satu komponen pentingnya adalah aksesibilitas atau kemudahan orang dalam melakukan perpindahan dari tempat satu ke tempat yang lainnya baik dalam jarak dekat maupun jauh, sehingga dalam melakukan perjalanan membutuhkan alat transportasi. Sebagai bentuk implementasi Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata, meliputi:

- a. Penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api;

- b. Penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api; dan;
- c. Penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api.

### **3.6. Atraksi Pariwisata**

Menurut World Tourism Organization (UNWTO), atraksi wisata adalah kegiatan, objek, atau aktivitas yang dilakukan oleh orang yang melakukan perjalanan ke suatu tempat.

### **3.7. Amenitas Pariwisata**

Di dalam Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2022 Amenitas Pariwisata adalah segala bentuk fasilitas penunjang yang memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk memenuhi kebutuhan selama berwisata.

### **3.8. Angkutan**

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa angkutan adalah suatu kegiatan perpindahan orang maupun barang dari satu tempat ke tempat lainnya menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Angkutan terbagi menjadi dua jenis yaitu angkutan orang dan angkutan barang. Angkutan orang memiliki pembagian lebih rinci, yakni dari angkutan umum dalam trayek dan angkutan umum tidak dalam trayek.

Lalu lintas dan angkutan merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Keduanya akan muncul secara bersamaan, jika kita menyoroti tentang angkutan, maka lalu lintas akan terkena dampaknya, begitu juga sebaliknya. Karena angkutan adalah bagian dari tiga sub sistem dari sistem transportasi makro yang saling berkaitan, yaitu sistem jaringan baik dari segi sarana dan

prasarana transportasi, sistem tata guna lahan dan sistem pergerakan lalu lintas.

Peranan angkutan sangat penting dan strategis dalam mendukung, mendorong, dan menunjang segala aspek kehidupan dan penghidupan baik dari bidang ekonomi, sosial budaya, politik maupun pariwisata. Keberadaan transportasi yang memadai tentunya akan memberikan kemudahan menjangkau objek-objek wisata yang ingin dikunjungi terutama kemudahan dalam mengakses angkutan umum yang menuju ke lokasi wisata.

### **3.9. Manajemen Operasi Angkutan Umum**

#### **1. Penjadwalan Angkutan**

Penjadwalan angkutan merupakan bentuk pengaturan dari angkutan umum agar terciptanya sistem operasi angkutan yang teratur dan efisien, dengan mengatur jam pemberangkatan dan kedatangan dari tempat asal dan tempat tujuan serta pada tempat-tempat pemberhentian.

#### **2. Waktu Operasi Kendaraan**

Waktu operasi kendaraan adalah waktu yang digunakan kendaraan untuk beroperasi melayani penumpang dalam satu hari.

#### **3. Kinerja Angkutan**

##### **a. Faktor Muat Kendaraan (*Load Factor*)**

Faktor muat (*load factor*) adalah rasio perbandingan antara jumlah penumpang yang di angkut dengan kapasitas kendaraannya yang biasanya dinyatakan dalam persen. Faktor muat rata-rata dalam perencanaan suatu jaringan trayek adalah 70% diambil pada saat kondisi dinamis. (SK Dirjen 687, 2002).

##### **b. Waktu Perjalanan**

Waktu tempuh kendaraan atau waktu perjalanan adalah waktu yang diperlukan oleh angkutan umum untuk menjalani 1 putaran atau 2 rit pelayanan trayek dari titik asal kembali lagi ke titik asal. Waktu tempuh adalah perbandingan jarak tempuh dengan kecepatan operasi yang dibutuhkan oleh sebuah

kendaraan untuk sampai ke tujuannya. Perhitungan yang digunakan untuk mengukur waktu perjalanan adalah sebagai berikut:

$$WT = PR \times 60 KR$$

Keterangan:

WT = Waktu tempuh (menit)

PR = Panjang rute (km)

KR = Kecepatan rencana (km/jam)

c. Waktu Sirkulasi

Waktu sirkulasi angkutan (Round Trip Time) adalah waktu perjalanan angkutan dari titik asal menuju ke titik tujuan angkutan dan kembali lagi ke titik asal angkutan tersebut dengan rute dan kecepatan yang tidak sama dengan berangkat. Untuk kecepatan saat kembali menggunakan kecepatan maksimal. Hal ini disebabkan untuk menghemat waktu perjalanan guna menambah rit per kendaraan. Rumus untuk mencari waktu sirkulasi adalah:

$$CTABA = (TAB + TBA) + (\delta AB + \delta BA) + (TTA + TTB)$$

Keterangan:

CTABA = Waktu sirkulasi dari A ke B, kembali lagi ke A

TAB = Waktu perjalanan rata-rata dari A ke B

TBA = Waktu perjalanan rata-rata dari B ke A

$\delta AB$  = Deviasi waktu perjalanan dari A ke B (5% TAB)

$\delta BA$  = Deviasi waktu perjalanan dari B ke A (5% TBA)

TTA = Waktu henti kendaraan di A (10% TAB)

TTB = Waktu henti kendaraan di B (10% TBA)

d. Waktu Antar Kendaraan (*Headway*)

Headway merupakan selisih waktu keberangkatan atau kedatangan antara kendaraan angkutan umum dengan kendaraan angkutan umum dibelakangnya dalam satu trayek pada satu titik tertentu. Waktu antar kendaraan ditetapkan

berdasarkan rumus berikut:

$$H = \frac{60 \cdot C \cdot Lf}{P}$$

Keterangan:

H = Headway (menit)

P = Rata-rata jumlah penumpang/jam pada peakhour

C = Kapasitas Kendaraan (seat)

Lf = Faktor muat

e. Frekuensi Kendaraan

Frekuensi kendaraan adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu ruas jalan yang menjadi rute trayek tersebut dalam kurun waktu tertentu. Frekuensi kendaraan didapat dengan perhitungan sebagai berikut :

$$F = \frac{60}{H}$$

Keterangan:

F = Frekuensi (kendaraan/jam)

H = Headway (menit)

f. Km-tempuh/rit

Km-tempuh/rit adalah jarak yang ditempuh suatu kendaraan dalam satu kali rit atau dua kali perjalanan (perjalanan bolak-balik).

g. Jumlah Kebutuhan Armada

Dalam menganalisis permintaan angkutan umum baik pengguna angkutan umum aktual, pesimis, dan potensial didapat berdasarkan hasil survei. Berikut ini merupakan rumus untuk menghitung kebutuhan jumlah armada angkutan umum berdasarkan jumlah permintaan yang ada:

$$N = \frac{D \times RTT}{WO \times K \times LF}$$

Keterangan:

D	= Demand
RTT	= Waktu Perjalanan Bolak-Balik ( <i>Round Trip Time</i> )
WO	= Waktu Operasi
K	= Kapasitas
LF	= Faktor Muat ( <i>Load Factor</i> )

#### 4. Kinerja Angkutan

Perhitungan biaya operasional kendaraan dimaksud untuk mengetahui besarnya biaya pokok produksi angkutan umum per kilometer. Dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui apakah dalam pengoperasian angkutan umum yang akan melayani Kawasan Objek Wisata di Telaga Ngebel akan mengalami keuntungan atau kerugian. Biaya operasional kendaraan dihitung dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan kendaraan guna menghasilkan jasa. Untuk memudahkan perhitungan biaya operasional kendaraan, perlu dilakukan pengelompokan atau pengklasifikasikan komponen biaya dari biaya operasi kendaraan tersebut. Pengelompokan komponen biaya ini dapat dilakukan atas biaya yang tergantung pada jarak dan biaya yang tergantung pada waktu.

Berikut ini merupakan model perhitungan biaya pokok kendaraan berdasarkan (SK Dirjen 687, 2002):

- 1) Biaya tetap Meliputi;
  - a. Biaya penyusutan
  - b. Biaya bahan bakar
  - c. Biaya pemakaian Ban
  - d. Servis kecil
  - e. Servis besar
  - f. Biaya general overhaul.

- g. Biaya pemeliharaan dan reparasi
  - h. Biaya distribusi Terminal
  - i. Biaya STNK
  - j. Biaya KIR
- 2) Biaya tidak tetap meliputi;
- a. Izin usaha
  - b. Izin trayek

Pedoman perhitungan komponen – komponen biaya:

- 1) Biaya Operasional kendaraan langsung
- a. Biaya penyusutan

Untuk kendaraan baru, harga kendaraan dinilai berdasarkan harga kendaraan baru, termasuk BBM dan ongkos angkut, sedangkan untuk kendaraan lama, harga kendaraan dinilai berdasarkan harga perolehan.

$$\text{Penyusutan per tahun} = \frac{\text{Harga kendaraan} - \text{nilai residu}}{\text{masa penyusutan}}$$

- b. Biaya awak kendaraan

Biaya awak kendaraan terdiri dari sopir, kondektur yang berupa gaji serta tunjangan operasi. Biaya awak kendaraan dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{BAK/thn} = \text{Gaji/hari} \times \text{JHO/thn}$$

Keterangan:

- BAK/thn = Biaya awak kendaraan per tahun
- Gaji/hari = Gaji per hari
- JHO/thn = Jumlah hari operasi per tahun

c. Biaya pemakaian ban

Biaya pemakaian ban dihitung menggunakan rumus:

$$BB/thn = \frac{1}{DTB} \times JPB \times JT \times HB$$

Keterangan:

BB/thn = Biaya ban per tahun.

DTB = Daya tahan ban (km)

JPB/buah = Jumlah pemakaian ban.

JT = Jarak tempuh

HB/unit = Harga ban per unit

d. Biaya perawatan dan reparasi kendaraan yang terdiri dari:

1) Servis kecil

Servis kecil rata-rata dilakukan setiap 5.000 kilometer

2) Servis besar

Servis besar rata-rata dilakukan setiap 10.000 kilometer

3) Pemeriksaan mesin

4) Pemeriksaan body

5) Penggantian suku cadang

6) Penambahan oli mesin

7) Cuci kendaraan

e. Biaya administrasi

Biaya administrasi per tahun dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Admin/thn} = \text{PKB/thn} + \text{KIR/thn} + \text{IU/thn} + \text{JR/thn} + \text{IT/thn}$$

Keterangan:

Admin/thn = Biaya administrasi per tahun.

PKB/thn = Biaya pajak kendaraan bermotor (STNK) per tahun.

KIR/thn = Biaya KIR per tahun.

- IU/thn = Biaya ijin usaha angkutan per tahun.
- JR/thn = Biaya asuransi jasa raharja per tahun.
- IT/thn = Biaya ijin trayek per tahun.

Berdasarkan perhitungan biaya tetap diatas, maka dihitung total biaya tetap operasi kendaraan per tahun yaitu:

$$BOK_L/thn = BP/thn + BBMo/thn + BAK/thn + BBBM/thn + BB/thn + BP/thn + Admin/thn$$

Keterangan:

- BOK<sub>L</sub> = Biaya operasi kendaraan tetap per tahun.
- BP/thn = Biaya penyusutan kendaraan per tahun.
- BBMo/thn = Biaya bunga modal per tahun.
- BAK/thn = Biaya awak kendaraan per tahun.
- BBBM/thn = Biaya bahan bakar minyak per tahun.
- BB/thn = Biaya ban per tahun
- BP/thn = Biaya Pemeliharaan per tahun.
- Admin /thn = Biaya administrasi per tahun.

2) Biaya Operiasional kendaraan tidak langsung

Biaya operasional kendaraan tidak langsung dapat dihitung menggunakan rumus:

$$BOK_{TL} = \text{biaya pegawai selain awak} + \text{biaya pengelolaan}$$

3) Biaya Operiasional kendaraan total

Biaya operasional kendaraan total per tahun merupakan hasil total dari hasil biaya operasional kendaraan langsung (**BOK<sub>L</sub>**) per tahun dengan biaya operasional kendaraan tidak langsung (**BOK<sub>TL</sub>**) per tahun.

5. Tarif

Biaya pokok per penumpang dihitung setelah memasukan besarnya keuntungan (margin) yang wajar bagi operator, besarnya keuntungan yang wajar adalah 10% dari biaya yang dikeluarkan. Dapat dihitung menggunakan rumus :

Biaya operasi = Biaya operasional kendaraan + 10%

Tarif untuk memperoleh keuntungan atau kembali modal.

Tarif ini dapat dihitung menggunakan rumus :

$$\text{Tarif}_{PB} (\text{Rp/Pnp}) = \frac{\text{BOK}_T/\text{Km}}{\text{Jpnp}/\text{Km}}$$

$$\text{Tarif BEP} = \text{Tarif Pokok} \times \text{Jarak rata - rata}$$

$$\text{Tarif} = (\text{Tarif Pokok} \times \text{Jarak rata}) + 10 \% \text{ Tarif BEP}$$

6. Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Pada Kawasan Strategis Nasional :

Berdasarkan pada Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 83 Tahun 2021 Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Pada Kawasan Strategis Nasional, maka standar pelayanan minimum terdiri dari :

a. Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Dalam Trayek pada Kawasan Strategis Nasional, memiliki indikator sebagai berikut :

1. Keamanan
2. Keselamatan
3. Kenyamanan
4. Keterjangkauan
5. Kesetaraan
6. Keteraturan

b. sedangkan untuk Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Tidak Dalam Trayek Kawasan Strategis Nasional memiliki indikator sebagai berikut :

1. Keselamatan
2. Kenyamanan
3. Kesetaraan
4. Keteraturan

### 3.10. Aspek legalitas

1. Undang-undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Bab II Pasal 3  
Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
2. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2012 – 2025
  - a. Bab I Pasal 1 Angka 9  
Aksesibilitas pariwisata merupakan semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata
  - b. Bab III Pasal 17 Angka 1  
Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata, meliputi :
    - 1) Penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api;
    - 2) Penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api; dan;
    - 3) Penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api.
  - c. Bab III Pasal 18 Angka 1  
Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 1 huruf a, meliputi:

- 1) Pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPN; dan
  - 2) Pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPN.
- 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek.
- a. Pasal 3  
Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum tidak dalam trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum atau bus umum dalam wilayah perkotaan dan/ atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.
  - b. Pasal 31  
Pelayanan angkutan pariwisata sebagaimana merupakan pelayanan angkutan dari dan ke daerah-daerah wisata yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif, atau untuk keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, antara lain untuk keperluan keluarga dan sosial. Adapun ciri-ciri angkutan pariwisata dengan mengangkut wisatawan atau rombongan, angkutan dari dan ke daerah tujuan wisata atau tempat lainnya, serta mobil bus yang dioperasikan untuk keperluan pariwisata atau lainnya diluar pelayanan angkutan dalam trayek.